JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 10 Juli 2026 | **Revised**: 12 Agustus 2026 | **Accepted**: 20 Agustus 2026

Kepastian Hukum dan Efektivitas Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) sebagai Instrumen Pengawasan Barang Import di Indonesia

Muhammad Dani Danyalin[1], Miftahul Huda[2]
[1]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, mdanidanyalin@gmail.com
[2]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, miftakhul.huda@narotama.ac.id

Corresponding Author: mdanidanyalin@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the legal certainty and effectiveness of Technical Verification or Tracing of Imports (VPTI) as an instrument for import supervision in Indonesia. VPTI is a technical inspection mechanism carried out by independent surveyors to ensure that imported goods comply with the technical requirements established by the government. Although normatively intended to provide legal certainty and enhance supervisory effectiveness, the implementation of VPTI in practice gives rise to various issues, particularly related to additional cost burdens, potential duplication of inspections with customs authorities, uncertainty in the release time of goods, and disharmony among government institutions. This research employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials utilized include primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed descriptively-analytically. The findings reveal that: First, legal certainty in the implementation of VPTI has not been fully achieved. This uncertainty stems from weak consistency in the application of regulations, the absence of final recognition of surveyor verification results, and inadequate legal protection mechanisms for importers. Second, the effectiveness of VPTI as a supervisory instrument remains challenged, primarily due to suboptimal integration with the customs risk management system, potential duplication of inspections, and dependence on the competence and independence of surveyors. Third, the implementation of VPTI negatively impacts logistics efficiency and business competitiveness, as reflected in increased logistics costs, extended dwelling time, and procedural uncertainty that disadvantages importers. This study recommends strengthening legal certainty through regulatory revisions that grant binding force to VPTI results, integrating VPTI with the customs risk management system, reviewing commodities subject to mandatory VPTI, enhancing inter-institutional coordination, strengthening surveyor accountability, and simplifying procedures through digitalization.

Keywords: VPTI, Legal Certainty, Supervisory Effectiveness, Import, Customs

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan efektivitas Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) sebagai instrumen pengawasan barang impor di Indonesia. VPTI merupakan mekanisme pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh surveyor independen untuk memastikan kesesuaian barang impor dengan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah. Meskipun secara normatif bertujuan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pengawasan, penerapan VPTI dalam praktiknya menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait beban biaya tambahan, potensi duplikasi pemeriksaan dengan otoritas kepabeanan, ketidakpastian waktu pengeluaran barang, serta disharmonisasi antar instansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kepastian hukum penerapan VPTI belum sepenuhnya terwujud. Ketidakpastian ini disebabkan oleh konsistensi penerapan aturan yang masih lemah, belum adanya pengakuan final terhadap hasil verifikasi surveyor, serta tidak memadainya mekanisme perlindungan hukum bagi importir. Kedua, efektivitas VPTI sebagai instrumen pengawasan masih menghadapi tantangan, terutama karena belum optimalnya integrasi dengan sistem manajemen risiko kepabeanan, potensi duplikasi pemeriksaan, serta ketergantungan pada kompetensi dan independensi surveyor. Ketiga, penerapan VPTI berdampak negatif terhadap efisiensi logistik dan daya saing pelaku usaha, tercermin dari peningkatan biaya logistik, perpanjangan *dwelling time*, serta ketidakpastian prosedur yang merugikan importir. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kepastian hukum melalui revisi regulasi yang memberikan kekuatan mengikat pada hasil VPTI, integrasi VPTI dengan sistem manajemen risiko kepabeanan, peninjauan ulang komoditas yang wajib VPTI, peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan akuntabilitas surveyor, serta penyederhanaan prosedur melalui digitalisasi.

Kata Kunci: VPTI, Kepastian Hukum, Efektivitas Pengawasan, Impor, Kepabeanan

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran strategis untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang (trade facilitation) dan efektivitas pengawasan guna melindungi kepentingan nasional. Pemerintah menerapkan berbagai instrumen pengawasan untuk memastikan bahwa barang impor memenuhi ketentuan yang berlaku. Salah satu instrumen tersebut adalah Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI), yaitu mekanisme pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh surveyor independen terhadap barang impor. Secara normatif, VPTI bertujuan untuk memastikan kesesuaian barang dengan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dengan adanya verifikasi awal, diharapkan potensi pelanggaran di bidang perdagangan dapat diminimalisasi. Namun, dalam praktiknya penerapan VPTI menghadapi berbagai permasalahan. Isu utama terkait dengan beban biaya yang harus ditanggung importir. Pelaksanaan VPTI umumnya dikenakan biaya berdasarkan persentase nilai *invoice* barang impor. Di samping itu, importir masih harus menanggung biaya lain dalam proses kepabeanan, seperti biaya penumpukan (storage) dan penanganan (handling) di pelabuhan, terutama jika terjadi keterlambatan pengeluaran barang. Akumulasi biaya ini secara langsung meningkatkan *cost of import* dan berpotensi menurunkan daya saing pelaku usaha. Selain aspek biaya, penerapan VPTI juga berdampak pada kecepatan dan efisiensi proses impor. Dalam sistem perdagangan global yang kompetitif, kecepatan arus barang dan efisiensi rantai pasok (supply

chain) menjadi faktor kunci daya saing ekonomi. Kewajiban melalui proses VPTI yang kemudian masih diikuti dengan kemungkinan pemeriksaan fisik oleh pejabat Bea dan Cukai menyelesaikan akar persoalan. Dalam konteks ini, pajak lingkungan seharusnya berfungsi sebagai instrumen preventif yang bekerja sebelum terjadinya kerusakan, melalui mekanisme insentif dan disinsentif ekonomi yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha.

Keterlambatan pengeluaran barang dari pelabuhan juga berimplikasi pada meningkatnya biaya logistik nasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi, sekitar 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di atas negara maju yang berada pada kisaran 8–12%.[1] Tingginya biaya logistik ini dipengaruhi oleh inefisiensi proses, lamanya *dwelling time*, serta prosedur administratif yang berlapis.

Dalam konteks tersebut, keberadaan VPTI yang belum terintegrasi secara optimal dengan sistem kepabeanan berbasis manajemen risiko berpotensi menimbulkan hambatan tambahan (bottleneck) dalam rantai logistik nasional. Kondisi ini sejalan dengan temuan Logistics Performance Index yang menunjukkan bahwa kinerja logistik Indonesia masih menghadapi tantangan, khususnya pada aspek efisiensi proses kepabeanan dan ketepatan waktu pengiriman.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri. Di satu sisi, VPTI diharapkan memberikan jaminan bahwa barang impor telah memenuhi ketentuan teknis. Namun di sisi lain, jika setelah VPTI masih terdapat pemeriksaan ulang oleh otoritas kepabeanan dengan hasil berbeda, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi importir. Situasi ini menunjukkan adanya disharmonisasi dalam pelaksanaan pengawasan impor yang dapat merugikan pelaku usaha.

Dalam praktik internasional, berbagai negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan telah mengimplementasikan pajak lingkungan sebagai bagian dari kebijakan fiskal hijau (*green fiscal policy*). Bahkan, berdasarkan indeks KPMG Green Tax, negara-negara tersebut telah berhasil memanfaatkan pajak sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak lingkungan bukan sekadar konsep teoritis, melainkan instrumen yang telah terbukti efektif secara empiris.

Berbeda dengan praktik internasional tersebut, Indonesia meskipun telah mengenal konsep pajak lingkungan sejak tahun 2006, hingga saat ini belum mampu mengimplementasikannya secara konkret. Padahal, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit membuka ruang bagi penerapan instrumen ekonomi lingkungan, termasuk pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya stagnasi dalam pengembangan kebijakan fiskal berbasis lingkungan.

Data empiris menunjukkan bahwa dampak kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat besar. Penelitian *Greenpeace* Indonesia mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat pencemaran di kawasan Rancaekek mencapai lebih dari Rp11 triliun, yang mencakup biaya pemulihan lingkungan dan kerugian multisektor. Fakta ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga persoalan ekonomi yang serius.

Selain itu, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk, ditandai dengan dominasi peringkat hitam dalam penilaian kinerja perusahaan (Abdullah, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang ada saat ini belum efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan, sehingga diperlukan instrumen alternatif yang lebih preventif.

Dari perspektif *behavioral regulation*, pajak lingkungan memiliki potensi besar dalam mempengaruhi perilaku pelaku usaha. Dengan memberikan beban biaya tambahan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, pelaku usaha akan terdorong untuk beralih pada praktik

yang lebih ramah lingkungan. Namun, potensi ini tidak akan terwujud tanpa adanya kepastian hukum dan desain normatif yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam kepastian hukum dan efektivitas penerapan VPTI sebagai instrumen pengawasan barang impor di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efisien, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan tujuan utama pengawasan dalam melindungi kepentingan nasional.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan efektivitas Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) sebagai instrumen pengawasan barang impor di Indonesia. VPTI merupakan mekanisme pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh surveyor independen untuk memastikan kesesuaian barang impor dengan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. yang dianalisis secara deskriptif analitis,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum dan Efektivitas Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI)

Dalam teori hukum klasik, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga memberikan perlindungan bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha. Dalam konteks VPTI, kepastian hukum berkaitan dengan konsistensi penerapan aturan impor, kesesuaian hasil verifikasi dengan ketentuan teknis, serta tidak adanya kontradiksi antara hasil verifikasi surveyor dengan pemeriksaan otoritas Bea dan Cukai

Dalam perspektif teoretis, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara tekstual, melainkan sebagai suatu rangkaian aktivitas institusional yang melibatkan aparat penegak hukum, sistem norma, serta lingkungan sosial tempat hukum tersebut diberlakukan.

Secara konseptual, pemeriksaan kepabeanan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1. Menjamin kepatuhan hukum, yaitu memastikan bahwa importir telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan substantif sesuai ketentuan kepabeanan; 2. Melindungi penerimaan negara, melalui verifikasi terhadap dasar pengenaan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan pungutan negara lainnya; 3. Mencegah pelanggaran kepabeanan, seperti penyelundupan, *under-invoicing*, *misdeclaration*, dan pelanggaran ketentuan larangan dan pembatasan; 4. Melindungi kepentingan nasional, termasuk aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan industri dalam negeri; 5. Menjaga kelancaran arus barang, melalui sistem pemeriksaan yang efisien dan proporsional.

Secara normatif, dasar hukum pemeriksaan kepabeanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas barang yang masuk atau keluar daerah pabean sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan negara terhadap kegiatan perdagangan lintas batas.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor, pemeriksaan pabean adalah serangkaian kegiatan penelitian dokumen

dan/atau pemeriksaan fisik barang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pabean serta memastikan kesesuaian antara pemberitahuan pabean dengan kondisi barang sebenarnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang akurat terkait jenis barang, jumlah barang, nilai pabean, klasifikasi tarif, negara asal barang, serta pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan.

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai konsep pemeriksaan kepabeanan menjadi penting karena Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) memiliki irisan fungsi dengan mekanisme pemeriksaan pabean. Secara konseptual, VPTI merupakan bentuk verifikasi teknis yang dilakukan sebelum barang masuk ke wilayah pabean (pre-border control), sedangkan pemeriksaan kepabeanan dilakukan pada saat atau setelah barang memasuki daerah pabean (border control dan post-border control).

Apabila pelaksanaan VPTI tidak terintegrasi dengan sistem pemeriksaan kepabeanan berbasis risiko, maka berpotensi menimbulkan duplikasi pengawasan. Kondisi ini dapat menyebabkan tambahan biaya kepatuhan, memperpanjang proses *customs clearance*, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi importir. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan impor menuntut adanya harmonisasi antara mekanisme VPTI dengan sistem pemeriksaan kepabeanan nasional, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara efisien, terukur, dan tetap memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dalam perspektif hukum, kepastian hukum menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pengawasan impor. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memberikan kepastian agar dapat menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat.7 Dalam konteks impor, kepastian hukum tercermin melalui prosedur pengawasan yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi oleh importir. Selain itu, efektivitas pelaksanaan pengawasan juga menjadi faktor penting. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.8 Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dalam praktik.

Sistem kepabeanan modern menerapkan pendekatan *risk management* dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pendekatan ini dikembangkan oleh *World Customs Organization* (WCO) dan bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa menghambat kelancaran arus perdagangan.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI)

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor, yang selanjutnya disingkat VPTI, merupakan mekanisme pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh surveyor independen terhadap barang impor sebelum barang tersebut dikapalkan dari negara asal (pre-shipment inspection). Pelaksanaan VPTI dilakukan oleh surveyor independen yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Surveyor tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan teknis, baik melalui penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik barang, dan menerbitkan Laporan Surveyor (LS) sebagai bukti bahwa barang impor yang bersangkutan telah diverifikasi.

Pelaksanaan VPTI di Indonesia memiliki landasan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan menteri. Berikut adalah dasar hukum utama yang mengatur VPTI: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 dan 23 Tahun 2025.

Pelaksanaan VPTI melibatkan serangkaian prosedur yang harus dilalui oleh importir. Berikut adalah mekanisme umum pelaksanaan VPTI: 1. Pengajuan *Verification Request* (VR)

Tahap awal pelaksanaan VPTI adalah pengajuan *Verification Request* (VR) oleh importir kepada surveyor yang ditunjuk. Pengajuan VR umumnya dilakukan melalui portal daring (website) yang disediakan oleh surveyor.17 Melalui portal tersebut, importir harus: Membuat akun (jika belum memiliki); Mengisi formulir VR yang mencakup data barang, nilai impor, negara asal, dan informasi lainnya; Mengunggah dokumen pendukung seperti *invoice*, *packing list*, *bill of lading*, dan perizinan impor (jika ada); Mengirimkan VR untuk diproses lebih lanjut. 2. Pemeriksaan oleh Surveyor Setelah VR diterima, surveyor akan melakukan pemeriksaan yang meliputi Penelitian dokumen - memverifikasi kesesuaian dokumen yang diunggah dengan ketentuan yang berlaku; Pemeriksaan fisik - jika diperlukan, surveyor akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang di negara asal untuk memastikan kesesuaian spesifikasi teknis, jumlah, dan kualitas barang. 3, Penerbitan Laporan Surveyor (LS) Jika barang dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, surveyor akan menerbitkan Laporan Surveyor (LS). LS ini menjadi bukti bahwa barang impor yang bersangkutan telah diverifikasi secara teknis. Importir wajib melampirkan Nomor LS dalam proses pemberitahuan pabean (PIB) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Fleksibilitas ini memberikan kemudahan bagi importir yang tidak memiliki kapasitas teknis atau waktu untuk mengurus sendiri prosedur digital. Namun, di sisi lain, penggunaan pihak ketiga juga menimbulkan biaya tambahan yang tidak tercantum dalam tarif resmi VPTI.

Secara konseptual, VPTI merupakan bentuk verifikasi teknis yang dilakukan sebelum barang masuk ke wilayah pabean (pre-border control), sedangkan pemeriksaan kepabeanan dilakukan pada saat atau setelah barang memasuki daerah pabean (border control dan post-border control).19 Dalam sistem kepabeanan modern, pemeriksaan terhadap barang impor tidak dilakukan secara menyeluruh (100%), melainkan menggunakan pendekatan manajemen risiko (risk management). Pendekatan ini memungkinkan otoritas kepabeanan untuk melakukan seleksi terhadap barang impor berdasarkan tingkat risiko, yang kemudian dilakukan penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik barang.

Idealnya, hasil VPTI (Laporan Surveyor) harus terintegrasi dengan sistem manajemen risiko kepabeanan. Barang yang telah diverifikasi VPTI seharusnya mendapatkan perlakuan khusus, misalnya dikeluarkan dari jalur merah atau diberikan fasilitas percepatan. Namun, dalam praktiknya, integrasi ini belum berjalan optimal. Penerapan VPTI terhadap barang yang tidak termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan (lartas) atau bahkan tidak memerlukan perizinan impor menimbulkan ketidakjelasan norma. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.1 Bab III, komoditas seperti mainan, alas kaki, dan tas tidak memerlukan Persetujuan Impor (PI), namun tetap diwajibkan memiliki.

Ketidakpastian hukum juga muncul akibat belum adanya kejelasan mengenai status hukum hasil VPTI, apakah bersifat mengikat secara mutlak atau hanya sebagai dokumen pendukung. Dalam praktiknya, barang yang telah memiliki Laporan Surveyor (LS) masih dapat diperiksa ulang oleh Bea Cukai. Akibatnya, importir tidak dapat memprediksi apakah Laporan Surveyor yang sudah dibayar akan cukup untuk meloloskan barangnya dari pemeriksaan fisik. Ketidakmampuan memprediksi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, karena hukum seharusnya memberikan prediktabilitas (predictability).

Ketidakjelasan status hukum hasil VPTI juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara Kementerian Perdagangan (sebagai regulator VPTI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sebagai otoritas kepabeanan). Apabila hasil VPTI menyatakan suatu barang sesuai, tetapi pemeriksaan Bea Cukai menyatakan sebaliknya, maka akan timbul ketidakpastian hukum mengenai keputusan mana yang harus diikuti oleh importir.

Dalam sistem kepabeanan modern, pengawasan terhadap barang impor menggunakan pendekatan manajemen risiko (risk management) yang memungkinkan otoritas kepabeanan untuk melakukan seleksi terhadap barang impor berdasarkan tingkat risiko. Pendekatan ini bertujuan agar pengawasan tetap efektif tanpa menghambat kelancaran arus barang.

Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dan sarana/prasarana.21 Dalam konteks VPTI, ketidakhadiran fisik agen surveyor saat loading menunjukkan bahwa aparat (surveyor) tidak menjalankan fungsinya secara optimal, dan sarana (sistem berbasis foto) tidak memadai untuk menjamin efektivitas pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pertama, penerapan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha impor. Hal ini disebabkan oleh: • Adanya ketidakjelasan norma (VPTI diterapkan pada komoditas non-PI tanpa justifikasi yang jelas); • Belum tegasnya status hukum hasil verifikasi (LS tidak bersifat final dan masih dapat diperiksa ulang); • Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2) Kedua, efektivitas VPTI sebagai instrumen pengawasan belum optimal. Meskipun secara normatif VPTI memiliki fungsi preventif, penerapannya yang belum berbasis manajemen risiko dan belum terintegrasi dengan sistem kepabeanan berpotensi menimbulkan duplikasi pemeriksaan, meningkatkan biaya kepatuhan, serta mengurangi efisiensi proses logistik.
3) Ketiga, VPTI menimbulkan beban biaya yang signifikan bagi importir, meliputi: • Biaya langsung jasa surveyor (0,575% – 3% dari nilai FOB); • Biaya tersembunyi (hidden costs) dari prosedur administratif (jasa PPJK, waktu staf, biaya koreksi);
4) Keempat, terdapat disparitas tarif yang signifikan antar komoditas (0,575% – 3%) serta anomali pada komoditas Barang Modal Bekas (BMTB) yang tidak memiliki batas maksimum biaya, sehingga sangat memberatkan importir.
5) Kelima, prosedur administratif VPTI melalui portal daring menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum adanya regulasi yang mengatur operasionalisasi portal, mekanisme banding, dan perlindungan hukum bagi pengguna.

REFERENSI

Coase, Ronald H., "*The Problem of Social Cost,"* Journal of Law and Economics, Vol. 3,1960.

Dunn, William N., *Public Policy Analysis*: *An Introduction*, Pearson, 2003.

Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law, Berkeley: University of California Press,* 1967.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Porter, Michael E., *Competitive Advantage, New York: Free Press,* 1985.

Radbruch, Gustav, *Introduction to Legal Science, Stuttgart: K.F. Koehler*, 1961.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2006.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press*, 1986.

World Bank, Logistics Performance Index Report, Washington D.C., 2023.

World Customs Organization, Risk Management Compendium, Brussels, 2018.